



**BUPATI MURUNG RAYA**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi maksud dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sampai Tahun 2010, agar PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah masuk kedalam Kelompok Bank Regional, maka perlu melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Propinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Pihak Ketiga, perlu pengaturan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D );

17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 14 ).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.**

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Murung Raya dan perangkat daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Murung Raya .
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya .
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya .
5. Bank adalah Perseroan Terbatas (PT). Bank Pembangunan Kalimantan Tengah .
6. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah .

## B A B II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, adalah :

- a. untuk memenuhi maksud dari Visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) agar Bank dapat masuk pada Kelompok Bank Regional dengan jumlah modal paling sedikit Rp 150.000.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah ) pada Tahun 2010;
- b. untuk dapat meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- c. untuk mendukung upaya perluasan usaha dan pengembangan produk bank; dan /atau
- d. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**B A B III**  
**JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

**Bagian pertama**  
**Jumlah Penyertaan Modal**

**Pasal 3**

- (1). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada PT. Bank Pembangunan Kalteng yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar Rp 5.700.000.000,- ( Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
- (2). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan akhir tahun 2006 telah disetor sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- (3). Sisa Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang belum dipenuhi adalah sebesar Rp 3.200.000.000,- ( Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
- (4). Guna memenuhi Sisa Bagian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pemerintah Kabupaten Murung Raya menganggarkan dalam APBD :
  - a. APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) .
  - b. APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - c. APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - d. APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penyertaan Modal**

**Pasal 4**

Pada saat pembagian dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka dividen tersebut harus dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya secara Tunai dan disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

**Pasal 5**

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Bupati diberi wewenang untuk memproses Penyertaan Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 26 Pebruari 2007  
BUPATI MURUNG RAYA,  
WILLY M. YOSEPH



Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

  
TAGAH PAHOE

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2007 NOMOR 17.